

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap umat *muslim* harus dapat mengetahui tata cara pembagian harta warisan dengan konsep ilmu waris (*faraidh*). Hal ini merupakan kewajiban dari Allah SWT yang harus dilaksanakan seperti halnya mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan haji. Pembagian harta waris dalam *Al-Qur'an* dikenal dengan istilah *hududallah* yaitu ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SW, salah satu ketentuan yang terdapat pada *surah an-Nisa'* ayat 7 yang artinya “*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan*”, disamping ayat tersebut juga termuat dalam *surah an-Nisa'* ayat 11 dan 12 yang artinya “*Allah SWT telah menurunkannya hukum waris bagi saudara-saudaramu yang perempuan itu dan Allah SWT telah menerangkan bahwa mereka mendapatkan bagian 2/3 dari hartamu*”. Namun, sangat disayangkan bahwa akhir-akhir ini *umat Islam* sendiri mulai banyak meninggalkan hukum *Islam* dalam membagi harta warisan terlebih memakai hukum kekeluargaan, sehingga realitas inilah yang mempengaruhi jaranganya orang yang mempelajari ilmu waris *Islam (faraidh)*.

Diperlukan sebuah upaya untuk mengembalikan *sunnah* Nabi dalam hal pewarisan dan memberikan pemahaman yang baik kepada umat muslim terlebih pada para ahli waris tentang hukum *faraidh*. Untuk itu, kehadiran pakar *fiqih* waris adalah wajib agar praktik pembagian waris sesuai dengan hukum *faraidh* yaitu kitab suci *Al-Quran, as-Sunnah* dan kesepakatan para ulama yang terpercaya. Namun, hal ini dapat menimbulkan masalah lain yaitu waktu perhitungan yang lama untuk kasus tertentu dan *nasab* ahli waris yang kompleks. Selain itu hasil perhitungan juga semakin tidak akurat jika harta warisan dari pewaris tidak diketahui asal dan jumlahnya. Maka sangat diperlukan pula aplikasi perhitungan warisan berdasarkan hukum *Islam faraidh* yang lebih canggih semisal dengan menggunakan aplikasi yang berbasis android, agar semua pihak bisa lebih

mengetahui dan dapat menggunakan sewaktu-waktu. Pentingnya ilmu waris (*faraidh*) bagi kaum muslimin dan perkembangan *trend* teknologi *mobile* saat ini begitu cepat, sehingga sebuah aplikasi perhitungan warisan dengan konsep ilmu *faraidh* yang dapat digunakan tanpa terbatas ruang dan waktu dengan mengembangkan lebih dalam ke arah pengertian pembagian dan perhitungan ilmu *fiqh* Islam.

Pembuatan aplikasi ini akan menerapkan sebuah pengetahuan tentang *faraidh* yaitu cara pembagian harta waris dari setiap ahli waris, begitu pula kajian tentang ilmu *faraidh* secara rinci dan jelas, memberikan beberapa contoh kasus yang bertujuan agar pengguna bisa lebih memahami tentang tata cara pembagian waris, dan juga memberikan informasi tentang nasab atau golongan ahli waris. Menampilkan desain yang sederhana dan juga menarik agar pengguna lebih mudah dalam menggunakan aplikasi ini, dan terdapat pula cara perhitungan dengan lebih memperjelas cara perhitungan langkah demi langkah. Untuk metodologi penelitian perangkat lunak ini menggunakan metode *waterfall*. Diperlukan beberapa perangkat seperti The Eclipse IDE, Sun's Java Development Kit (JDK), The Android Software Developer's Kit (SDK) dan The Android Developer Tool (ADT), sebuah plug-in Eclipse untuk membuat aplikasi Android tersebut dan juga membutuhkan Software *Power Designer 15.1* dan *Microsoft Visio 2003* untuk membuat alur sistem dan desain sistem. Aplikasi Pembagian warisan ini akan dibahas pada penulisan Tugas Akhir ini yang diberi judul "Pembagian Warisan Dengan Konsep Ilmu Faraidh Berbasis Android".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebut, maka dapat dirumuskan dalam tugas akhir ini diantaranya:

1. Bagaimana membangun sebuah aplikasi ilmu waris (*faraidh*) dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman melalui perangkat lunak The Eclipse IDE.

2. Bagaimana memberikan informasi secara jelas ilmu waris (*faraidh*) agar mudah dipahami dan menarik untuk dipelajari.
3. Bagaimana cara menghitung pembagian warisan dengan konsep ilmu *faraidh*.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari Laporan Akhir ini adalah :

1. Membuat sebuah aplikasi Pembagian Warisan Dengan Konsep Ilmu *Faraidh* Berbasis Android bagi masyarakat umum.
2. Memperkenalkan kepada umat *Islam* tentang ilmu *Faraidh* dan juga cara perhitungan warisan dengan konsep ilmu *faraidh*.
3. Mempermudah masyarakat dalam menangani pembagian dengan secara *islam* dan juga menghindari perseteruan antar keluarga almarhum dalam membagi warisan.

1.3.2. Manfaat

1. Manfaat Bagi Penulis
 - a. Sebagai bekal kedepannya dan kesempatan untuk memanfaatkan teori yang telah diterima di bangku kuliah.
 - b. Dapat menguasai tentang android yang bisa membawa kita kedalam rasa ingin tahu tentang aplikasi.
 - c. Lebih mengerti akan ilmu *islam*, khususnya dibidang ilmu *fiqih* yaitu *faraidh*.
2. Manfaat bagi lembaga Politeknik Negeri Jember adalah :
 - a. Dapat dijadikan sebagai contoh wawasan ilmu pengetahuan.
 - b. Dapat dijadikan pajuan dalam menangani persoalan warisan.
 - c. Dapat menunjukkan bahwa mahasiswa Politeknik Negeri Jember peduli akan kemajuan teknologi dan agama.
3. Manfaat Bagi Masyarakat umum, khususnya yang beragama *islam* adalah :
 - a. Dapat membantu umat *islam* untuk lebih memahami tentang ilmu *faraidh*.

- b. Dapat mengembangkan ilmu *islam* dalam sebuah teknologi terutama tentang ilmu *fiqih* yaitu *faraidh* yang dimana ilmu ini termasuk *sunnah* untuk dipelajari.

